



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 71 TAHUN 2022**

TENTANG

**KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai koordinasi dan hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peratruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas aturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Sekretarias Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Hubungan Kerja adalah tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Konawe Selatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
12. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
13. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SEKTRETARIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris Daerah membawahi :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan
 3. Asisten Administrasi Umum
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan secara administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat teknis.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya dan wajib dihadiri oleh Kepala OPD dan Kepala Bagian dilingkup koordinasinya.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Alur koordinasi dan hubungan kerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 12 AGUSTUS 2022


BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORGANISASI	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 12 AGUSTUS 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 71 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

**TENTANG : KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DENGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN**

**KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

I. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang pengawasan, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan pariwisata.
- B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, Dan Politik Kabupaten Konawe Selatan;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.
- C. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah membawahi:
1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Kerjasama;
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

D. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:

1. Sekretariat DPRD;
2. Inspektorat Daerah;
3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
4. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga;
5. Dinas Pariwisata;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
11. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
12. Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
19. Kecamatan.

II. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- A. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan, penelitian dan pengembangan, tenaga kerja, transmigrasi.
- B. Asisten Perekonomian Pembangunan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan

- C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah membawahkan :
1. Bagian Administrasi Pembangunan;
 2. Bagian Perekonomian;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Bagian Sumber Daya Alam.
- D. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 5. Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 8. Dinas Ketahanan Pangan;
 9. Dinas Perikanan;
 10. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

III. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

- A. Asisten Administrasi Umum membidangi urusan kearsipan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- B. Asisten Administrasi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.

C. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah membawahkan:

- 1. Bagian Umum;
- 2. Bagian Organisasi;
- 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

D. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

- 1. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2. Badan Pendapatan Daerah;
- 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.


PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORGANISASI	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

 **BUPATI KONAWE SELATAN**

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 71 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022
TENTANG : KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



KETERANGAN :

———— Garis Perintah
..... Garis koordinasi

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORGANISASI	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA